

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA SITUSARI, KECAMATAN CILEUNGSI, KABUPATEN
BOGOR**

Disusun oleh:

Nama : Reza Falufi
NPM : 2341021010
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Jurusan : Administrasi Publik
Konsenterasi : Manajemen Kebijakan Publik

**Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister
Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)**



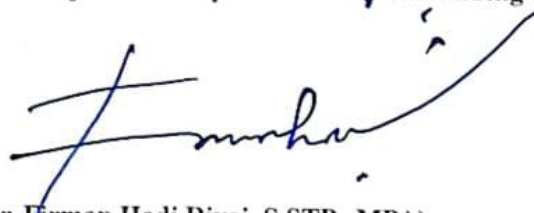
**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : REZA FALUFI
NPM : 2341021010
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI DESA SITUSARI, KECAMATAN
CILEUNGI, KABUPATEN BOGOR

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan, Pembimbing Tesis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Firman', is written over a horizontal line.

(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : REZA FALUFI
NPM : 2341021010
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
DESA SITUSARI, KECAMATAN CILEUNGSI,
KABUPATEN BOGOR

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Kebijakan Publik, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara,
pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04 Desember 2025
Pukul : 13.00 s.d 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Hamka, MA

Sekretaris : Dr. R. N. Afsdy Saksono, M.Sc

Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Pembimbing : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Falufi

NPM : 2341021010

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di universitas atau institusi lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindak plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan originalitas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Januari 2026

Yang membuat pernyataan


90868ANX244497455
Reza Falufi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan yang penulis tempuh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yudhi Timor Bimo Prakoso, ST.,M.T.M.Sc selaku Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
2. Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Ibu saya tercinta, Mama Eka Soleha, terima kasih atas dukungan moral, motivasi, dan kasih sayang tanpa henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini selesai.
4. Kekasih saya, Intan Sugiyanti, terima kasih telah menemani proses saya dalam penyusunan thesis ini. Semoga kita saling menemani satu sama lain disetiap langkah kehidupan.
5. Rekan-rekan seperjuangan STIA LAN Jakarta 2023 yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta semangat, baik melalui diskusi akademik maupun kebersamaan selama masa studi.

6. Gofar Hilman, Rico Lubis, dan Mr. Adnaw melalui tontonan Grind Boys, yang secara tidak langsung telah menemani dan memberikan hiburan kepada penulis ketika berada dalam kondisi jenuh selama proses pengerjaan tesis ini.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bintang Emon, Gilang Bhaskara, dan Arif Brata melalui podcast ABG, yang telah memberikan hiburan dan menemani penulis selama proses penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua

Jakarta, Januari 2026

TTD

Reza Falufi

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SITUSARI, KECAMATAN CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR

Reza Falufi¹, Firman Hadi Rivai²

Email: Falufireza14@gmail.com¹, firmanhadi@stialan.ac.id²

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari serta menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa Situsari. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan kepada 10 (sepuluh) informan kunci terdiri atas Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Desa Situsari. Hasil dari analisa penelitian, faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari yaitu (1) Substansi pengelolaan keuangan Desa belum dipahami secara seragam oleh Pemerintahan Desa Situsari, (2) Dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang sering berubah, (3) dominasi oleh satu atau dua aparaturnya yang dianggap paling memahami pengelolaan keuangan Desa, (4) staf birokrasi Desa masih memiliki komitmen dan inisiatif yang belum optimal dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan Desa, dan (5) tidak adanya SOP yang konsisten. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, strategi yang dilakukan adalah (1) penetapan Peraturan Bupati Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Optimalisasi Siskeudes sebagai Instrumen Pengendalian Internal, (3) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berbasis beban kerja, (4) membangun arsip digital lingkup pemerintah Desa Situsari, dan (5) Pelatihan Peran Sekretaris Desa dalam fungsi koordinasi.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Strategi

ABSTRACT
ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT
IMPLEMENTATION IN SITUSARI VILLAGE, CILEUNGSI DISTRICT,
BOGOR REGENCY

Reza Falufi¹, Firman Hadi Rivai²

Email: Falufireza14@gmail.com¹, firmanhadi@stialan.ac.id²

The purpose of this research is to identify the inhibiting factors in the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Situsari Village and to determine the appropriate strategy in overcoming the inhibiting factors in the financial management of Situsari Village. The research approach uses a qualitative research approach and the research method used is the case study research method. Data collection techniques use interviews and document reviews. Interviews were conducted with 10 (ten) key informants from the Central Government as the policy maker, the Bogor Regency Regional Government, and the Situsari Village Government. The results of the research analysis, the inhibiting factors in the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management in Situsari Village are (1) The substance of Village financial management has not been uniformly understood by the Situsari Village Government, (2) The dynamics of policies from the central government that often change, (3) domination by one or two apparatuses who are considered to have the best understanding of Village financial management, (4) Village bureaucratic staff still have less than optimal commitment and initiative in carrying out Village financial management tasks, and (5) the absence of consistent SOPs. To overcome these inhibiting factors, the strategies implemented are (1) establishing the Bogor Regent's Regulation on Village Financial Management, (2) Optimizing Siskeudes as an Internal Control Instrument, (3) Implementing Village Financial Management based on workload, (4) building digital archives within the scope of the Situsari Village government, and (5) Training the Role of the Village Secretary in the coordination function.

Keywords: Village Government, Village Financial Management, Strategy

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Permasalahan	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian terdahulu	12
B. Tinjauan Kebijakan	15
C. Tinjauan Teori	32
1. Administrasi Publik	32
2. Kebijakan Publik	35
3. Pengelolaan Keuangan Desa	37
4. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan	39
D. Operasionalisasi Konsep	48
E. Kerangka Berpikir	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian.....	52
B. Teknik Pengumpulan Data	52
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	55
D. Instrumen Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Lokasi Penelitian	57
B. Hasil Penelitian dan Analisis.....	64
1. Identifikasi penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	64
2. Faktor Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Desa Sitisari	85
3. Strategi Penguatan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	94
BAB V PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
DAFTAR LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fasilitasi Keterangan Ahli Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri	1
Tabel 1.2 10 Desa Tertinggi Pendapatan Transfer.....	6
Tabel 1.3 APBDes Desa Situsari TA 2023 dan 2024	7
Tabel 1.4 Posting Siskeudes se Kecamatan Bogor TA 2024.....	8
Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Tertinggi Desa Situsari	8
Tabel 2.1 Substansi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	20
Tabel 3.1 Informan Penelitian	53
Tabel 4.1 Kebijakan Kab Bogor terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	67
Tabel 4.2 Dukungan Anggaran.....	78
Tabel 4.3 Temuan Penelitian Faktor Belum Optimalnya Implementasi	89
Tabel 4.4 Strategi Implementasi	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Desa Per Kabupaten T.A 2023	5
Gambar 1.2 Pendapatan Desa Per Kabupaten T.A 2024	5
Gambar 2.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	39
Gambar 2.2 Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III	43
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian	51
Gambar 3.1 Model Analisis Data Menurut Miles dan Huberman	55
Gambar 4.1 Peta Desa Situsari.....	57
Gambar 4.2 Usia Masyarakat Desa Situsari.....	58
Gambar 4.3 Mata Pencarian Masyarakat Desa Situsari	59
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Situsari	63
Gambar 4.5 SE Penjelasan Teknis Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	64
Gambar 4.6 Dokumentasi Bimtek Siskeudes.....	66
Gambar 4.7 Penyampaian PTO	69
Gambar 4.8 Peraturan Bupati Bogor tentang Non Tunai Desa	75

DAFTAR LAMPIRAN

Panduan Wawancara Terhadap Informan Penelitian

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi guna memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berjalan secara akuntabel, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan ditetapkannya permendagri tersebut untuk meningkatkan efektivitas dalam setiap tahap pengelolaan keuangan Desa, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban (Syachbrani, 2024). Peraturan Menteri tersebut menjadi aturan yang akan digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan dan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan prosedur dalam pengelolaan keuangan di tingkat Desa (Faizah, 2024).

Tabel 1.1 Fasilitasi Keterangan Ahli Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri

Tahun	Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
2022	21 BAP
2023	25 BAP
2024	31 BAP

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, diolah

Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Dalam Negeri pada level unit eselon I yaitu Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bahwa sepanjang tahun 2022 s.d 2024 fasilitasi pemberian keterangan ahli keuangan Desa cenderung mengalami peningkatan. Keterangan ahli tersebut umumnya diminta oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai tata kelola keuangan Desa yang ideal dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah telah menetapkan standar tata kelola keuangan desa yang mengedepankan asas akuntabilitas serta pelaksanaan yang tertib dan disiplin anggaran. Apabila pembagian tugas antara kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terlaksana sesuai ketentuan, maka kemungkinan terjadinya penguasaan oleh kelompok elit (*elite capture*) pada tahap perencanaan dapat diminimalisir (Astati et al., 2024).

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) merupakan kepala desa atau sebutan lain yang, berdasarkan kedudukannya, memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Dalam kapasitasnya tersebut, kepala desa berwenang untuk:

- a) Menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b) Menentukan kebijakan mengenai pengelolaan serta pemanfaatan barang milik desa;
- c) Melakukan tindakan administratif maupun keuangan yang berdampak pada penggunaan anggaran desa;
- d) Menunjuk dan menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
- e) Memberikan persetujuan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
- f) Mengesahkan Rencana Anggaran Kas (RAK Desa); serta
- g) Menyetujui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar realisasi belanja desa.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, kepala desa tidak melaksanakan seluruh kewenangannya secara langsung, melainkan mendelegasikan sebagian tanggung jawab tersebut kepada perangkat desa yang bertindak sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Pendelegasian wewenang dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada PPKD dituangkan melalui keputusan kepala desa. Salah satu bentuk kewenangan yang dilimpahkan adalah pelaksanaan tindakan keuangan yang menimbulkan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). PPKD sendiri terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan, serta kepala seksi yang memiliki fungsi administratif dan teknis sesuai bidangnya masing-masing.

Meskipun Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah memberikan panduan yang komprehensif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama yang kerap muncul adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai dalam bidang pengelolaan keuangan Desa (Haq & Muzakki, 2023).

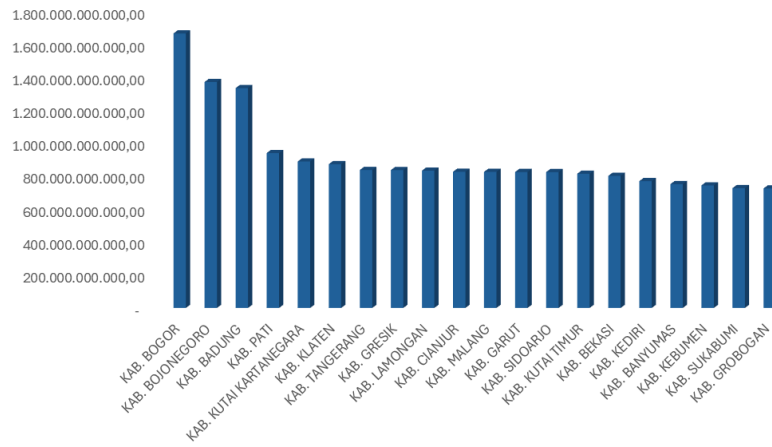
Hasil kajian ICW yang melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus korupsi berdasarkan distribusi wilayah di 34 provinsi, termasuk di dalamnya seluruh kabupaten dan kota, serta pada tingkat nasional. Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan 33 kasus dengan kepala Desa yang mendominasi sebagai aktor yang terlibat korupsi (ICW, 2023). Berdasarkan data dari ICW (ICW, 2023) terdapat setidaknya lima titik rentan yang membuat anggaran desa mudah disalahgunakan. Kelima titik rentan tersebut meliputi: 1) Tahap perencanaan, di mana terjadi potensi penguasaan oleh elit (*elite capture*); 2) Tahap pelaksanaan, yang rawan nepotisme dan kurang transparansi; 3) Pengadaan barang dan jasa dalam pengelolaan dana desa, dengan risiko

penggelembungan harga (*mark up*), manipulasi, dan minimnya transparansi; 4) Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dua kali, berpotensi memunculkan laporan fiktif; 5) Tahap pemantauan dan evaluasi, yang seringkali hanya bersifat formalitas administratif dan terlambat dalam mendeteksi tindakan korupsi.

Semakin besarnya anggaran di Desa maka pengelolaan keuangan akan bergantung kepada kompetensi kepala Desa dan perangkat Desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Apabila kepala Desa dan perangkat Desa tidak mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan dikhawatirkan akan terjadi kesalahan baik administratif maupun substantif dalam menangani keuangan desa yang dapat menimbulkan permasalahan hukum (Yondaningtiyastuti, 2022). Oleh karena itu, pemerintah Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa (Supiani, 2020).

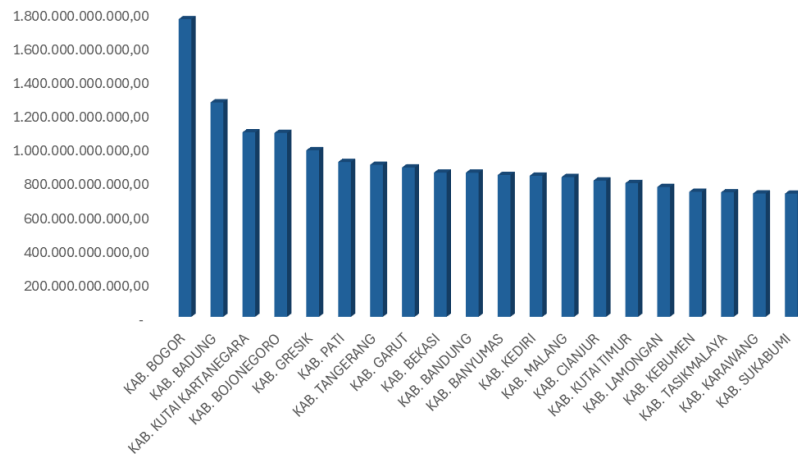
Pendapatan Desa tertinggi di Indonesia pada tahun anggaran 2023 dan 2024 adalah Kabupaten Bogor, Pendapatan yang diterima oleh Desa, akan dikelola menjadi belanja Desa dan pengeluaran pembiayaan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sampai dengan proses pelaporan dan pertanggungjawabannya (Haq & Muzakki, 2023).

Gambar 1.1 Pendapatan Desa Per Kabupaten T.A 2023



Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 10 Februari 2025 melalui link <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login> , diolah

Gambar 1.2 Pendapatan Desa Per Kabupaten T.A 2024



Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 10 Februari 2025 melalui link <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login> , diolah

Desa-desanya di wilayah Kabupaten Bogor memiliki rata-rata pendapatan 1,8 milyar menjadi rata-rata pendapatan Desa tertinggi nasional. Tingginya pendapatan desa tidak serta-merta menjamin efektivitas pengelolaan keuangan, karena desa dengan pendapatan terbesar seringkali dihadapkan pada tantangan administrasi dan tata kelola yang lebih rumit.

Desa di wilayah Kabupaten Bogor masih bergantung kepada pendapatan transfer. Dari total 416 Desa, terdapat 69 Desa atau sekitar 16,59% yang memiliki Pendapatan Asli Desa, 347 Desa lainnya hanya memiliki pendapatan transfer. Desa dengan rata-rata tertinggi pendapatan transfer bila dibandingkan dengan pendapatan lainnya adalah Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi.

Tabel 1.2 10 Desa Tertinggi Pendapatan Transfer

Nama Kab	Nama Kec	Nama Desa	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-Lain	Total Pendapatan	% Pendapatan Transfer
KAB. BOGOR	Cileungsi	Situsari		4,806,307,966.00	0.00	4,806,307,966.00	100.00%
KAB. BOGOR	Ranca Bungur	Bantarjaya	25,000,000.00	4,176,690,377.00	54,423,628.00	4,256,114,005.00	98.13%
KAB. BOGOR	Ciawi	Bojong Murni		2,796,381,715.00	64,006,451.00	2,860,388,166.00	97.76%
KAB. BOGOR	Ciseeng	Babakan		4,231,077,409.00	101,088,062.00	4,332,165,471.00	97.67%
KAB. BOGOR	Sukamakmur	Sirnajaya	101,900,000.00	4,234,147,900.00	3,512,124.00	4,339,560,024.00	97.57%
KAB. BOGOR	Pamijahan	Cibitungwetan		3,969,626,263.00	101,070,000.00	4,070,696,263.00	97.52%
KAB. BOGOR	Cijeruk	Cijeruk		4,421,570,226.00	124,009,493.00	4,545,579,719.00	97.27%
KAB. BOGOR	Gunung Putri	Karanggan	50,000,000.00	4,397,014,317.00	76,000,000.00	4,523,014,317.00	97.21%
KAB. BOGOR	Dramaga	Sinarsari		3,902,630,667.00	112,142,324.00	4,014,772,991.00	97.21%
KAB. BOGOR	Tenjo	Bojong		3,445,233,107.00	99,050,415.00	3,544,283,522.00	97.21%

Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 5 Januari 2025 melalui link <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login>, diolah

Berdasarkan data APBDes Desa Situsari, selama tahun 2023 s.d 2024 Desa Situsari hanya memiliki pendapatan Desa dari pendapatan transfer. tetapi selama dua tahun Desa Situsari selalu memberikan penyertaan modal Desa kepada BUMDes/BUMDesma dengan nilai total realisasi sebesar Rp300.000.000,00. Penyertaan modal Desa kepada BUMDes/BUMDesma seharusnya akan berdampak dengan perolehan bagi hasil kepada Desa yang menjadi pendapatan asli Desa (Indrianasari, 2017).

Tabel 1.3 APBDes Desa Situsari TA 2023 dan 2024

APB Desa	Uraian	2023	2024
Pendapatan	Pendapatan Asli Desa	-	-
	Pendapatan Transfer	Rp4.558.594.701,00	Rp 4.806.307.966
	Lain-Lain Pendapatan	-	-
Belanja	Belanja Pegawai	Rp824.528.488,00	Rp889.056.392
	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.316.231.958,00	Rp3.505.973.723
	Belanja Modal	Rp231.785.200,00	Rp85.651.175
	Belanja Tak Terduga	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000
Pembiayaan	Penerimaan Pembiayaan (Silpa tahun sebelumnya)	Rp40.000.000,00	Rp373.324,00
	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa)	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00

Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 5 Januari 2025 melalui link <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login>, diolah

Pengelolaan keuangan Desa dapat dibantu dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Siskeudes (Lukman et al., 2021). Dari total 416 Desa yang berada di Kabupaten Bogor, masih terdapat 27 Desa dalam proses perencanaannya yang menetapkan APB Desa tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kecamatan Cileungsi dengan total 7 Desa menjadi kecamatan dengan Desa tertinggi.

Tabel 1.4 Posting Siskeudes se Kecamatan Bogor TA 2024

Nama Kecamatan	Jumlah Desa posting APB Desa pada Siskeudes diatas 31 Desember 2023
Kecamatan Cileungsi	7
Kecamatan Gunung Putri	4
Kecamatan Jasinga	4
Kecamatan Pamijahan	3
Kecamatan Sukaraja	3
Kecamatan Cigudeg	2
Kecamatan Cibungbulang	1
Kecamatan Leuwliang	1
Kecamatan Megamendung	1
Kecamatan Gunung Sindur	1
Total	27 Desa

Sumber: Laporan Data Konsolidasi Keuangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diakses pada tanggal 5 Januari 2025 melalui link <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id/login>, diolah

Berdasarkan data konsolidasi Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri dari total 7 Desa di Kecamatan Cileungsi, Desa Sitisari menjadi Desa dengan rentang waktu data posting APB Desa Siskeudes terjauh dari ketentuan peraturan bahwa paling lambat ditetapkan tanggal 31 Desember. Hal ini dikarenakan tidak tertibnya Desa Sitisari dalam melakukan pemeriksaan atau sinkronisasi Buku Kas Umum yang ada pada aplikasi Siskeudes dengan Rekening Koran (Rekening Kas Desa) Desa Sitisari.

Tabel 1.5 Realisasi Anggaran Tertinggi Desa Sitisari

Tiga Kegiatan Realisasi tertinggi di Desa Sitisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2023		
No	Nama Kegiatan	Realisasi TA 2023
1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp1.000.000.000,00
2	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp672.000.000,00
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp394.348.488,00

Tiga Kegiatan Realisasi tertinggi di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024		
No	Nama Kegiatan	Realisasi TA 2024
1	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp1.000.000.000,00
2	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp806.400.000,00
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp 428.160.778,00

Untuk kegiatan dengan pengeluaran tertinggi di Desa Situsari yaitu pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa dengan total anggaran di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 1 milyar rupiah. Tetapi bila dilihat pada tabel 1.3 jenis belanja modal tidak sampai dengan setengah realisasi kegiatan tersebut. Terdapat nilai yang seharusnya di kategori sebagai belanja modal tetapi tercatat sebagai belanja barang/jasa. Hal ini mengakibatkan adanya kesalahan pencatatan administrasi sehingga laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan *output* kegiatan riil yang dikeluarkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, terdapat beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Desa Situsari tidak menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan ketentuan yaitu paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.
2. Desa Situsari masih bergantung kepada pendapatan transfer dan tidak mengoptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Desa Situsari masih belum tertib melakukan penatausahaan pada Buku Kas Umum
4. Tidak adanya realisasi pendapatan lain-lain termasuk bunga bank di Desa Situsari pada tahun anggaran 2023 dan 2024.

5. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa yang direalisasikan pada tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp300.000.000,00 tidak berdampak pada adanya perolehan pendapatan asli Desa.
6. Adanya kesalahan administrasi dalam pemetaan jenis belanja antara belanja barang/jasa dan belanja modal di Desa Situsari berdasarkan data realisasi APB Desa tahun anggaran 2023 dan 2024.
7. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari masih belum optimal.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan pada penelitian ini akan fokus untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan yaitu:

1. Mengapa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor masih belum optimal ?
2. Bagaimana strategi agar Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor menjadi optimal?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa di Desa Situsari, Kabupaten Bogor belum optimal.
2. Untuk merumuskan strategi implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa di Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor menjadi optimal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri sebagai yang merumuskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pemetaan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan Desa serta Kepala Desa dan Perangkat Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara azas-azas keuangan Desa yaitu akuntabel, transparansi, dan partisipatif.

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman akademis khususnya terkait pengelolaan keuangan Desa, serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta fokus terhadap rumusan permasalahan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan keuangan Desa Situsari, *Pertama*, faktor komunikasi yang terdiri dari kejelasan dan konsistensi. Subtansi pengelolaan keuangan Desa belum dipahami secara seragam oleh Pemerintahan Desa Situsari. Ketentuan teknis terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para perangkat Desa Situsari. Dinamika kebijakan dari pemerintah pusat yang sering berubah, sehingga komunikasi kebijakan yang diterima pemerintah desa tidak bersifat stabil dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan aparatur desa mengalami kesulitan dalam mempertahankan pola pelaksanaan kebijakan yang konsisten. *Kedua*, faktor sumber daya yaitu sumber daya manusia, pengelolaan keuangan Desa Situsari masih di dominasi oleh satu atau dua aparatur yang dianggap paling memahami pengelolaan keuangan Desa yang secara tugas dan fungsi tidak sesuai dengan ketentuan. *Ketiga*, faktor Disposisi, sebagian perangkat Desa masih memiliki komitmen dan inisiatif yang belum optimal dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan Desa. *Keempat*, faktor struktur birokrasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Situsari cenderung bersifat situasional dan menyesuaikan dengan kondisi atau arahan tertentu. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya SOP yang konsisten, terutama dalam proses administrasi dan pelaporan keuangan desa. pembagian peran antara kepala

desa, sekretaris desa, kaur keuangan Desa Situsari dan pelaksana kegiatan belum terkoordinasi secara optimal. Hal ini menyebabkan beberapa tugas pengelolaan keuangan desa dikerjakan secara tumpang tindih atau justru tidak terlaksana secara maksimal.

2. Adapun strategi yang dapat dijalankan untuk mengatasi faktor-faktor yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan Desa Situsari dengan melakukan penetapan Peraturan Bupati Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Optimalisasi Siskeudes sebagai Instrumen Pengendalian Internal, Pemberian tunjangan/honor Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa berbasis beban kerja, membangun arsip digital lingkup pemerintah Desa Situsari dan melakukan, dan pelatihan peran Sekretaris Desa dalam fungsi koordinasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan saran agar dapat lebih optimal. Strategi yang dapat dilakukan dengan output berupa Peraturan Bupati Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemberian tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa berbasis kinerja dan peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dan BPD, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor
 - a. Melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Bogor tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Membuat juknis yang memuat indikator perhitungan tunjangan kepala Desa selaku PKPKD dan perangkat Desa selaku PPKD berbasis kinerja
 - c. Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan Desa kepada Pemerintah Desa

2. Kecamatan Cileungsi

- a. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh BPD
- b. Aparatur kecamatan perlu meningkatkan intensitas supervisi dan konsultasi teknis, terutama pada aspek penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta memberikan pendampingan administratif bagi perangkat desa yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem keuangan.
- c. Menyusun indikator kinerja bagi perangkat Desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan Desa

3. Pemerintah Desa Situsari

- a. Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, guna memastikan bahwa setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- b. Kepala Desa perlu menegakkan kembali disiplin administrasi, memperjelas pembagian tugas antarperangkat, dan memperkuat koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Untuk langkah percepatan, kepala Desa dapat menerbitkan Peraturan Kepala Desa yang mengatur pemberian tunjangan pelaksana pengelolaan keuangan Desa yaitu Kepala Seksi dan Kepala Urusan berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal Sutdi Akuntansi & Keuangan Vol 2 No 3, 2*, 149–162.
- Afriani, S., & Ferina, Z. I. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 117–127.
- Agustino, L. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2023). *Public Policy Making An Introduction Ninth Edition*. Cengage Learning.
- Astati, T. M., Prihatni, R., Nasution, H., Jakarta, U. N., Jakarta, U. N., & Jakarta, U. N. (2024). *MENTERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA JIWA*. 13(2), 8–24.
- Astuty, H. (2019). *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*. Deepublish.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth (15th ed.)*. Pearson.
- Edwards III. (1980). *Implementing Pubblic Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., & Kurniawan, B. (2014). *Developing Villages in Indonesia*.
- Erfa, R. (2021). Digitalisasi Administrasi Pertanahan Untuk Mewujudkan Percepatan Pembangunan Nasional Perspektif Kebijakan Hukum (Legal Policy). *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 39–59. <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31>
- Faizah, N. N. (2024). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Wadeng , Kecamatan Sidayu , Kabupaten Gresik) Cholis Hidayati Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan . 2*.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias Politika.” *ICW, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*, 1–55. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Tren_Penindakan_Korupsi_Tahun_2022.pdf)

- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementaasi Kebijakan publik, kepemimpinan, dan perilaku birokrasi dalam fakta realita*. Universitas Negeri Gorontalo Press Anggota IKAPI.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Gavamedia.
- Kushandajani. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v92i0.3820>
- Lina Nafidah. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. 10(April), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Lukman, J. P., Ibrahim, M. A., & Nara, N. (2021). The Process Effectiveness of Village Financial System Management (SISKEUDES) based on e-government in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency. ... *Education Journal*, 11(2), 396–401. <http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5003%0Ahttp://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/download/5003/4365>
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)*, Volume 9(1), 163–172.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sagitarini, Y., Mukoffi, A., Wikardojo, S., & Himawan, S. (2022). Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 73–88. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.9367>

Setyawan, D., & Srihardjono, B. (2016). *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang*. 6(2), 125–133.

Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.

Supiani, E. (2020). Studi Deskriptif Opportunistic Behavior Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.19>

Syachbrani, W. (2024). Implementasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Kajian Penerapan Permendagri 20 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 10(1), 61–72. <https://doi.org/10.24252/jiap.v10i1.48023>

T. Fahrul Gafar, Suryaningsih Suryaningsih, Zamhasari Zamhasari, & Yahya Krisnawansyah. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 207–218. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.501>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Usman. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa di Gorontalo*. 18, 517–528.

Van Meter & Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, *Administration & Society*. 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

- Wirman, S. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga.
- Yanti, J. D. W., Wiyono, M. W., & ... (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Journal of Accounting*, 20, 213–220. <https://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/871%0Ahttps://jkm.itbwigalumajang.ac.id/index.php/jra/article/download/871/584>
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177–190. <https://journal.sticken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>
- Zaenudin, Z., & Hamdani, H. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1306–1320. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.897>